

RESPON MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN FIKIH DISABILITAS



Di Susun Oleh :

Nama : Dr. Akhmad Soleh, S.Ag, MSI

NIP : 196507161998031002

Dosen : PAI FITK UIN SUKA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
TAHUN 2022**

RESPON MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN FIKIH DISABILITAS

Dr. Akhmad Soleh, S.Ag, M.S.I
(Dosen PAI FITK UIN SUKA)

Abstrak

Istilah fikih disabilitas memiliki pengertian fikih yang secara khusus membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pandangan dan respon masyarakat, khususnya wilayah Yogyakarta yang terdiri dari organisasi keagamaan, akademisi UIN Sunan Kalijaga, takmir masjid, dan penyandang disabilitas dalam memahami fikih disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan responden dan data kedua adalah sumber data tambahan yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, dokumen/arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat Yogyakarta yang belum mengetahui informasi tentang fikih penguatan disabilitas dan kurangnya sosialisasi mengenai fikih penguatan disabilitas. Para penyandang disabilitas juga memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan Ibadahnya serta masih tempat-tempat beribadah yang belum memiliki fasilitas untuk mempermudah para penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Fikih, Disabilitas

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluk hidup di bumi termasuk di dalamnya manusia dan juga jin untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa manusia memiliki kewajiban kepada Allah untuk beribadah dan menghamba hanya kepada-Nya. Termasuk mereka-mereka yang memiliki keterbatasan sebagaimana para penyandang disabilitas. Dan oleh karenanya untuk menjalankan ibadah secara sempurna sebagaimana yang telah disyariatkan Allah SWT perlu adanya pemahaman akan hukum-hukum fikih, termasuk fikih-fikih yang spesifik membahas tentang tata cara dan hukum-hukum ibadah para penyandang disabilitas.

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan besar yang membawahi banyak pesantren telah menginisiasi pembahasan fikih disabilitas melalui Bahtsul Masail Maudhuiyyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) yang diadakan pada tanggal 24 November 2017 di Mataram Nusa Tenggara Barat. Selain itu Pusat Studi dan

Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Lembaga Bahtsul Masail PBNU juga melakukan kajian tentang fikih disabilitas hingga menerbitkan buku tentang “Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas”.¹ Pembahasan tentang fikih disabilitas sangat penting karena dengan ibadah para penyandang disabilitas. Selain itu juga ilmu fikih merupakan ilmu yang hukumnya fardhu ‘ain yang wajib dipelajari dan dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah.

Pada hakekatnya, fikih yang pro disabilitas ini telah dikaji oleh para *faqih* (orang yang ahli fikih). Pada abad ke 2 H, Muhammad bin Idris al-Syafii (767-819M/150-204H) telah merumuskan hukum keseharian yang dipandang berpihak kepada kaum difabel. Dalam kitabnya *al-Umm*, al-Syafi’I menjelaskan dengan detail bagaimana cara melaksanakan tayammum bagi difabel tunadaksa. Beberapa abad kemudian, Imam al-Nawawi (1233-1277 M/ 631-676 H) dalam kitab *al-Raudlah* juga merumuskan hukum yang sama untuk disabilitas tunadaksa.² Berbeda dengan fikih (bahasa Arab: فقه, translit. *fiqh*) pada umum yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya,³ fikih disabilitas ini merupakan fikih yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti berbuat adil, menyantuni dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Tentu, pengertian fikih di sini tidak merujuk kepada pengertian fikih yang secara format di definisikan oleh para ahli hukum Islam. Selain membahas tentang tata cara memperlakukan para penyandang disabilitas dalam cara pandang Islam. Adanya fikih disabilitas juga memungkinkan untuk adanya pengadaan fasilitas umum yang ramah terhadap para penyandang disabilitas, khususnya fasilitas di masjid, sekolah, pesantren terkait dengan toilet, akses jalan, tempat wudhu dan tempat ibadah yang nyaman bagi mereka. Namun kenyataannya masih banyak tempat umum termasuk tempat ibadah yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Contohnya saja Masjid Gedhe Mataram Kotagede, Yogyakarta. Dimana di masjid tersebut belum ada akses dan fasilitas beribadah bagi penyandang disabilitas. Dari sinilah, maka semakin dipandang penting untuk meneliti respon dari masyarakat muslim Yogyakarta terhadap fikih penguatan disabilitas.

¹ LBM PBNU, P3M, and PSLD Universitas Brawijaya, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).

² Syamsuri Syamsuri, “Pesantren dan Fiqih Disabilitas : Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 132–65, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.818>.

³ Di sunting dari Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri (2019) tentang pemahaman santri pondok pesantren terhadap fikih disabilitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri hanya membahas pemahaman tentang fikih disabilitas di kalangan santri dan pesantren, tidak melebar ke masyarakat secara luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya membahas pemahaman akan fikih disabilitas, tetapi juga respon masyarakat, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, terhadap adanya fikih disabilitas dan implementasinya dalam masyarakat. Mengingat implementasi fikih disabilitas tidak hanya berlaku di kalangan pesantren, namun juga perlu adanya dukungan dari masyarakat luas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat Yogyakarta Terhadap Fikih Disabilitas”, sebagai upaya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap fikih disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode atau jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini akan meneliti tentang pandangan, pemahaman dan respon masyarakat muslim terhadap disabilitas dan fikih disabilitas. Dalam penelitian ini juga akan menganalisis implementasi fikih disabilitas di masyarakat muslim Yogyakarta.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan fenomenologi dan pendekatan etnografi.

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Tokoh organisasi keagamaan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'; 2) Akademisi UIN Sunan Kalijaga; 3) Takmir Masjid. 4) penyandang disabilitas; 5) Organisasi keagamaan disabilitas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi dua, *pertama*, sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan responden (manusia). Dalam hal ini data penelitian diperoleh dari jawaban para tokoh dari organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', Akademisi UIN Sunan Kalijaga, Takmir masjid, pengurus organisasi keagamaan disabilitas (ITMI, Ikhwanul qolbu, Al Hikmah). Sumber data *kedua* adalah sumber data tambahan yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, dokumen/arsip yang berkaitan dengan fikih disabilitas dan individu penyandang disabilitas muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam,⁴ dengan tujuan untuk mencari data dan informasi secara lebih mendalam

b. Observasi/Survei

Metode observasi/survei digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan pengamatan dan pemeriksaan dengan maksud mengumpulkan informasi tentang keberadaan sesuatu yang bersifat fisik dan material.⁵Metode ini di gunakan untuk mengetahui implementasi fiqh penguatan disabilitas di masyarakat muslim yogyakarta

c. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini adalah bahan tertulis⁶ berupa buku fiqh penguatan penyandang disabilitas yang di terbitkan oleh LBM PBNU, P3M, dan PSLD Universitas Brawijaya Malang.

5. Keabsahan Data

Untuk menguji kebenaran data atau memeriksa keabsahannya dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan Teknik *triangulasi sumber data* dengan modus penggunaan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu makna.

6. Analisis Data

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan Langkah-langkah yaitu, pengumpulan data, reduksi data, displai data kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas

Persepsi setiap orang terhadap Penyandang disabilitas terkadang berbeda-beda. Murut Egi Jumandri selaku takmir masjid UIN Sunan Kalijaga, berpendapat penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kebutuhan khusus yang mana mereka juga membutuhkan fasilitas khusus agar dapat melakukan kegiatan seperti orang pada umumnya.⁷ Menurut A. Hanany Naseh, salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang

⁴Dalam hal ini wawancara mendalam sama dengan wawancara baku terbuka, seperti yang dikemukakan oleh Patton (1980: 197).

⁵Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011), hlm. 175.

⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 216.

⁷ Wawancara dengan Egi Jumandri, Takmir masjid UIN Sunan Kalijaga, 26 Juni 2022, 16.29 WIB.

memiliki kebutuhan khusus yang seharusnya juga memiliki perhatian dan perlakuan yang khusus.⁸ Menurut Indriyani Ma'rifah, yang juga salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga, penyandang disabilitas adalah Orang-orang yang memang istimewa, yang bisa diibaratkan berbeda dengan non disabilitas dikarenakan mereka memiliki keistimewaan dan tidak bisa disamakan antara keduanya namun bukan berarti mereka tidak normal.⁹ Menurut Radino Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kelainan dalam tanda kutip baik dari aspek fisik maupun non fisik.¹⁰

Menurut bapak K.H. Zuhdi Muhdlor selaku Ketua Tanfidiyah PW NU Provinsi DIY penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dalam suatu hal namun memiliki kelebihan dalam hal lainnya.¹¹ Sedangkan menurut Ketua PW Muhammadiyah Provinsi DIY, Gita Danu Pranata disabilitas adalah Setiap orang yang ketika melakukan aktifitas tidak seperti orang yang normal, yang mana hal ini termasuk lansia dan pada akhirnya semua orang akan menjadi disabilitas.¹²

Namun demikian, dari pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut mereka penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yang mana mereka memiliki kekurangan dalam suatu hal baik fisik maupun non fisik namun unggul dalam hal lain sehingga memerlukan perhatian, perlakuan dan fasilitas yang khusus yang tidak bisa disamakan dengan non disabilitas.

Dalam menjalankan ibadahnya, para penyandang disabilitas memiliki perbedaan dengan non disabilitas. Perbedaan tersebut ialah adanya *rukhsah* atau keringanan dalam menjalankan ibadah bagi penyandang disabilitas tergantung disabilitas jenis apa yang ia miliki. Keringanan tersebut contohnya apabila seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang kakinya lumpuh. Dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat atau Haji maka ia akan diberikan keringanan berupa diperbolehkan untuk duduk atau menggunakan kursi roda.

Pernyataan ini didukung oleh beberapa pendapat dosen UIN Sunan Kalijaga, Indriyani Ma'rifah, Radino dan A. Hanany Naseh. Dari hasil wawancara, mereka berpendapat bahwa dalam melaksanakan ibadah penyandang disabilitas berbeda dengan non-disabilitas. Perbedaan itu ialah penyandang disabilitas mendapatkan *rukhsah* atau keringanan dalam menjalankan ibadahnya bergantung jenis disabilitas

⁸ Wawancara dengan Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A. Dosen UIN Sunan Kalijaga, 28 Juni 2022, 11.37 WIB.

⁹ Wawancara dengan Indriyani Ma'rifah, M.Pd. Dosen UIN Sunan Kalijaga, 30 Juni 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Radino, M.Ag. Dosen UIN Sunan Kalijaga, 28 Juni 2022, 11.25 WIB.

¹¹ Wawancara dengan KH. Zuhdi Muhdlor, Ketua Tanfidiyah PW NU DIY, 2 Juli 2022.

¹² Wawancara dengan Gita Danu Pranata, Ketua PW Muhammadiyah DIY. 28 Juni 2022

apa yang mereka miliki. Bahkan untuk kasus disabilitas non-fisik seperti autisme mereka tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan ibadah dikarenakan salah satu syarat sah beribadah dalam fikih adalah sekat akal.

Hal senada juga dipaparkan oleh ketua PW Muhammadiyah Provinsi DIY, Gita Danu Pranata dan ketua PW NU Provinsi DIY, Zuhdi Muhdlor. Bahwa terdapat perbedaan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas dalam menjalankan ibadah namun walaupun berbeda secara substansinya sama. Perbedaan tersebut adalah penyandang disabilitas mendapatkan *rukhsah* atau keringanan. Namun, keringanan tersebut disesuaikan dengan jenis dan level disabilitas yang dimiliki. Apabila disabilitas masih dalam kategori ringan dan jenis disabilitasnya tidak mengganggu ibadah tersebut maka hukum fikih yang pada umumnya berlaku kepadanya. Namun demikian perlu juga adanya fasilitas-fasilitas pendukung agar memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang dalam kategori berat dan jenis disabilitasnya membuat ia tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah, seperti penyandang autisme, maka ia mendapatkan *rukhsah* atau keringanan. Bahkan ia gugur dari kewajiban melaksanakan ibadah atau syariat Islam.

Pendapat lain dari beberapa pengurus pondok di Yogyakarta, Husni Mubarak (Pengurus Pondok Pesantren Wahid Hasyim)¹³ dan Zulfa Maulida (pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede)¹⁴ juga berpendapat hampir sama. Secara umum dalam menjalankan ibadah, penyandang disabilitas dengan non disabilitas itu hampir sama, namun terdapat perbedaan pada proses pelaksanaannya, terutama apabila ada yang mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh jenis disabilitasnya. Yang mana tentu penyandang disabilitas akan mendapatkan *rukhsah* atau keringanan.

B. Respon Masyarakat Yogyakarta Terhadap Fikih Disabilitas

Fikih berasal dari kata **فقه - يفقه - فقهها** yang memiliki arti paham atau pengertian. Fikih sendiri telah ada sejak lahirnya agama Islam. Karena agama Islam sendiri mencakup tentang aturan yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhannya maupun antar sesama manusia itu sendiri.¹⁵ Sedangkan ilmu fikih merupakan ilmu yang

¹³ Wawancara dengan Husni Mubarak, Pengurus Pondok Pesantren Wahid Hasyim, 30 Juni 2022, 19.23 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Zulfa Maulida, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede, 25 Juni 2022.

¹⁵ Arif Shaifudin, "Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 197–206, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.

memuat norma hukum dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang sudah *mukallaf* atau dibebani menjalankan hukum Islam.¹⁶ Jika fikih secara umum diartikan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, fikih disabilitas merupakan fikih yang secara khusus membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti, berbuat adil, menyantuni dan memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya.

Fikih disabilitas juga memungkinkan untuk adanya pengadaan fasilitas umum yang ramah terhadap para penyandang disabilitas, khususnya fasilitas di masjid, sekolah, pesantren terkait dengan toilet, akses jalan, tempat wudhu dan tempat ibadah yang nyaman bagi mereka. Ilmu fikih yang merupakan ilmu. Pemahaman akan ilmu fikih termasuk fikih disabilitas sangatlah penting, terutama bagi mereka yang menyandang disabilitas maupun mereka yang memiliki kerabat penyandang disabilitas, mengingat ilmu fikih merupakan ilmu yang hukumnya fardhu 'ain. Dimana ilmu ini wajib dipelajari dan dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam karena menyangkut ibadah serta hubungan antara manusia dan Tuhan maupun antar sesama manusia.¹⁷ Fikih disabilitas ini berisi tentang masalah dan hukum fikih dalam bidang ibadah, ekonomi dan sosial, hukum dan kebijakan hingga masalah pernikahan dan keluarga bagi para penyandang disabilitas baik tuna netra, tuna daksa, tuna rungu-wicara dan tuna grahita.

Dari urgensi pemahaman terkait fikih disabilitas bagi masyarakat, terdapat perbedaan pemahaman terkait fikih disabilitas itu sendiri. Menurut Bapak Gita Danu Pranata¹⁸ yang merupakan PW Muhammadiyah Provinsi D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa istilah kata fikih disabilitas sendiri memang belum familiar didengar, namun meskipun demikian beliau selaku orang yang kerap mengadakan ceramah kerap kali meminta ta'mir masjid dan masyarakat umum untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas yang dapat membantu mereka untuk melakukan aktivitasnya agar dapat beraktivitas sebagaimana masyarakat non disabilitas. Dengan adanya akses dan fasilitas bagi para penyandang disabilitas, mereka akan dapat menjalankan sholat di masjid dengan

¹⁶ Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Hukum dan Ushu Fikih," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (December 16, 2018): 124–34, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

¹⁷ Yuri Indri Yani and Hakmi Wahyudi, "Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali," 2020, 19.

¹⁸ Wawancara dengan Gita Danu Pranata, Ketua PW Muhammadiyah DIY. 28 Juni 2022

bantuan akses untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa dan jalan khusus penyandang tuna netra. Dengan kata lain beliau memaknai fikih disabilitas lebih pada aksesibilitas para penyandang disabilitasnya.

Berbeda dengan pemahaman terkait fikih disabilitas menurut KH Zuhdi Muhdlor selaku Ketua Tanfidiyah PW NU Provinsi DI. Yogyakarta, beliau menjelaskan bahwa fikih sendiri memiliki arti pemahaman. Adapun fikih disabilitas merupakan pemahaman tentang praktik ibadah serta muamalah bagi mereka yang dianggap memiliki kekurangan. Atau bisa diartikan sebagai fikih spesifik atau fikih khusus dalam rangka memberikan solusi kepada para penyandang disabilitas.

Gita Danu Pranata dan KH Zuhdi Muhdlor mengungkapkan bahwa adanya fikih disabilitas dirasa penting. Terutama di masa sekarang ini, masyarakat di dunia semakin terbuka pandangan mereka untuk membuka ruang dan memberikan akses serta fasilitas bagi teman-teman disabilitas. Contohnya saja di kantor, kini harus menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas, seperti tempat khusus bagi penyandang tuna daksa dan juga menyediakan kursi roda.

Hasil wawancara lainnya dengan Bapak Sismartono¹⁹ dan Bapak Waluyo²⁰ terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap fikih disabilitas juga terdapat masyarakat yang sedikit banyak paham tentang fikih disabilitas mengingat beliau yang juga penyandang disabilitas fisik (tunadaksa) dan juga aktif dalam organisasi disabilitas. Meskipun pemahaman beliau juga dirasa masih sangat kurang. Selain itu hasil wawancara juga mengkonfirmasi bahwa tidak sedikit dari masyarakat disabilitas itu sendiri maupun masyarakat non disabilitas yang bahkan belum pernah mendengar istilah fikih disabilitas termasuk masyarakat akademisi atau pengajar sekelas universitas sekalipun. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa respon masyarakat terhadap pemahaman fikih disabilitas masih sangat kurang, karena masih banyak masyarakat Yogyakarta khususnya masyarakat muslim yang belum memahami fikih disabilitas.

Padahal fikih disabilitas itu penting karena sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah karena memuat tentang tata cara serta sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas di tengah keterbatasannya. Tidak hanya itu, fikih disabilitas juga menawarkan solusi dari masalah ibadah yang dihadapi para penyandang disabilitas.

¹⁹ Wawancara dengan Sismartono, Masyarakat Penyandang Tuna Daksa, 5 Juli 2022.

²⁰ Wawancara dengan Waluyo, Masyarakat Penyandang Tuna Daksa (pengguna kursi roda), 5 Juli 2022.

C. Implementasi Fikih Disabilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Muslim di Yogyakarta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih dipandang kurang terfasilitasi bahkan mendapatkan perlakuan diskriminasi dimana penyandang disabilitas dianggap merepotkan. Kondisi disabilitas seseorang memiliki dampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Penyandang disabilitas mengalami hambatan-hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal kehidupan beragama.

Dalam kehidupan beragama, akses dan fasilitas penyandang disabilitas yang masih kurang bisa menjadi dasar diperlukannya implementasi Fikih penguatan disabilitas. Oleh karena itu, perlu disegerakan dasar dan konsep Fikih penguatan disabilitas untuk memberikan dasar bahwa agama Islam juga berpihak kepada penyandang disabilitas dan memberikan panduan bagi mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.²¹

Informasi mengenai fikih penguatan disabilitas di wilayah Yogyakarta masih terbatas dan masih dalam ruang lingkup yang kecil dimana dari wawancara oleh beberapa narasumber, diperoleh bahwa sebagian besar narasumber belum pernah menjumpai informasi dari fikih penguatan disabilitas dan beberapa narasumber mengetahui informasi fikih penguatan disabilitas melalui lingkup pelayanan disabilitas dan dari buku. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sosialisasi mengenai fikih penguatan disabilitas terutama oleh organisasi agama yang besar seperti Muhammadiyah dan NU serta para akademisi baik itu melalui komunitas, media digital, media cetak, aksi-aksi, acara-acara seminar dan lain-lain.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam beribadah adalah 1) Bagi penyandang tunanetra²², kesulitan dalam berjalan memasuki Masjid terutama masjid-masjid yang hanya menyediakan tangga tanpa menyediakan jalan bagi penyandang disabilitas, dan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. 2) bagi

²¹ Said Aqiel Siroj. Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. (Jakarta: LBM PBNU, P3M, PSLD-UB, 2018) hal.3

²² Wawancara dengan Ilma Pasa Nuraini, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Penyandang Tuna Netra. 29 Juni 2022.

penyandang tuna daksa, kesulitan dalam aksesibilitas ke masjid yang tidak memiliki jalan untuk kursi roda dan kesulitan dalam mengakses tempat wudhu terutama jika tempat wudhunya berada di belakang dan harus melewati kolam air cuci kaki. 3) bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara²³, kendala yang dialami adalah ketika beribadah di tempat umum tidak ada ceramah atau pengajian yang menggunakan bahasa isyarat, kesulitan dalam belajar Al-Qur'an karena tidak ada yang bisa mengisyaratkan huruf hijaiyah melalui bahasa isyarat. Dan kurangnya orang yang peduli dan mau membantu dalam beribadah.

Langkah-langkah yang dapat mengatasi kendala-kendala penyandang disabilitas dalam beribadah :

- 1) Mensosialisasikan dan mempublikasikan Fikih penguatan Disabilitas kepada masyarakat umum baik itu melalui media digital maupun media cetak.
- 2) Membentuk komunitas-komunitas dan forum-forum diskusi untuk membantu para penyandang disabilitas dalam beribadah.
- 3) Meningkatkan rasa peka dan kepedulian masyarakat melalui edukasi agar masyarakat mau membantu saudaranya sebagai penyandang disabilitas terutama dalam beribadah.
- 4) Pelatihan bahasa isyarat kepada masyarakat terutama tokoh agama seperti ustadz, ustadzah, takmir masjid dll. supaya para penyandang disabilitas lebih mudah memahami.
- 5) Lembaga pemerintahan dan organisasi keagamaan membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda terhadap penyandang disabilitas akan tetapi memiliki inti yang sama bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yang mana mereka memiliki kekurangan dalam suatu hal baik fisik maupun non fisik namun unggul dalam hal lain sehingga memerlukan perhatian, perlakuan dan fasilitas yang khusus yang tidak bisa disamakan dengan non disabilitas.

²³ Wawancara dengan Novita Nur Alifah dan Raihan Mahira Dhaniswari, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Penyandang Tuna Rungu dan Tuna Wicara, 22 Juli 2022.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap pemahaman fikih disabilitas masih sangat kurang, karena masih banyak masyarakat Yogyakarta khususnya masyarakat muslim yang belum memahami fikih disabilitas. Padahal fikih disabilitas itu penting karena sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah karena memuat tentang tata cara serta sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas di tengah keterbatasannya. Tidak hanya itu, fikih disabilitas juga menawarkan solusi dari masalah ibadah yang dihadapi para penyandang disabilitas.

Informasi mengenai fikih penguatan disabilitas di Yogyakarta juga masih jarang diketahui oleh masyarakat oleh karena itu perlu diadakannya sosialisasi baik itu melalui media cetak, media digital, aksi-aksi atau media lain yang dapat mensosialisasikan fikih penguatan disabilitas. Selain itu para penyandang juga memiliki kendala-kendala terutama ketika mereka sedang beribadah, oleh karena itu perlu langkah nyata dari pemerintah, organisasi keagamaan, dan seluruh masyarakat untuk bahu membahu membantu dan memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk beribadah kepada Allah Swt.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad (2011). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama.
- LBM PBNU, P3M, and PSLD Universitas Brawijaya. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Moleong (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Hukum dan Ushu Fiqih." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (December 16, 2018): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Patton, M. (1980) *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Shaifudin, Arif. "Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.
- Syamsuri, Syamsuri. "Pesantren dan Fiqih Disabilitas : Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 132–65. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.818>.
- Yani, Yuri Indri, and Hakmi Wahyudi. "Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali," 2020, 19.